

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perkawinan

Kajian umum perkawinan dalam kajian pustaka ini menjabarkan dasar perkawinan dan syarat-syarat perkawinan.

1. Dasar Perkawinan

Pada kajian tentang dasar perkawinan dibagi menjadi lima pokok kajian, yaitu pengertian perkawinan, pengertian hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, dan asas perkawinan.

a. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dapat diuraikan berdasarkan terminologi, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam).

1) Pengertian Perkawinan Secara Terminologi

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut Bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah



adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”, sedangkan dalam pengertian kiasannya adalah *wathaa* yang berarti “setubuh”.¹

2) Pengertian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan adalah ikatan, ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga, bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu.²

3) Pengertian Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam termuat dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.268.

²Hilman Hadikusuma, **Bahasa Hukum Indonesia**, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm.88.

4) Pengertian Perkawinan Menurut Para Ahli

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan berasal dari kata dasar *kawin* yang mempunyai arti *jodoh*. Jadi perkawinan diartikan sebagai perjodohan antara pria dan wanita.³

Menurut K. Wantjik Saleh, ikatan lahir batin dalam perkawinan harus ada. Ikatan lahir mengungkapkan adanya hubungan formal, sedang ikatan batin merupakan hubungan tidak formal, tak dapat dilihat. Ikatan lahir tanpa batin akan menjadi rapuh. Ikatan batin menjadi dasar utama pembentukan dan pembinaan keluarga bahagia dan kekal.⁴

Ali Afandi menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud bukanlah seperti persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.⁵ Subekti menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.⁶

b. Pengertian Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Isi atau peraturan mengenai

³*Ibid.*

⁴Harumiati Natadimaja, **Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.22.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

pergaulan hidup suami atau istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.⁷

Terkait hukum perkawinan, dalam praktiknya di Indonesia masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum perkawinan, yaitu sebagai berikut:⁸

- (1) Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*), diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau beragama selain Islam,
- (2) Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam diperuntukkan bagi WNI keturunan atau pribumi yang beragama Islam,
- (3) Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian, pada dasarnya hukum perkawinan bagi masyarakat asli yang beragama Islam, menurut Titik Triwulan Tutik, kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Hukum Perkawinan BW diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau yang beragama selain Islam, khususnya kalangan Tionghoa keturunan.⁹

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan termuat dalam ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)**, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.1.

⁸Titik Triwulan Tutik, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm.97-98.

⁹*Ibid.*

Kekal artinya perkawinan itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup, kecuali ada hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Selain itu, disebutkan pula bahwa perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan itu harus berdasarkan atas agama.¹⁰

Pembentukan keluarga yang demikian menunjukkan motivasi agama merupakan dasar bagi perkawinan dan karenanya perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu. Kepercayaan di sini bukan kepercayaan yang terlepas dari agama, melainkan kepercayaan yang berhubungan dengan agama atau dinamakan dengan kepercayaan agamanya.¹¹

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam syari'ah.¹² Kemudian disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹³

d. Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh

¹⁰Harumiati Natadimaja, *op.cit.*, hlm.22.

¹¹Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm.270.

¹²Soemiyati, **Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)**, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.12.

¹³Pasal 3 **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**

mempelai yang bersangkutan.¹⁴ Berarti pengertian hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, juga termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵ Sahnya perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini didukung dengan ketentuan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya, dikatakan sebagai perkawinan yang sah adalah apabila dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Bagi mempelai yang melangsungkan perkawinan secara Islam harus dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan, mempelai yang melangsungkan perkawinan di luar agama Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil.¹⁷

¹⁴Pasal 2 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, berbunyi : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

¹⁵Penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

¹⁶Pasal 2 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

¹⁷Harumiati Natadimaja, *op.cit.*, hlm.23

e. **Asas Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami tidak mutlak. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Sedang seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Izin pengadilan diberikan kepada suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila memenuhi syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Syarat fakultatif adalah syarat yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- (2) Istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan syarat kumulatif terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- (1) Adanya perjanjian dari istri/istri-istri;
- (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;



(3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Jadi, seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi salah satu syarat fakultatif dan semua syarat kumulatif yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸

Di dalam Hukum Islam, asas perkawinan menganut monogami tidak mutlak. Seorang laki-laki boleh mempunyai istri lebih dari seorang (maksimal 4 orang istri) asal dapat memenuhi syarat utama yang ditentukan yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama tersebut tidak mampu dipenuhi, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.¹⁹ Berlaku adil adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat utama harus mampu berlaku adil.²⁰

2. Syarat-syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat syarat perkawinan yang bersifat formil.

¹⁸*Ibid.*, hlm.24.

¹⁹Pasal 55 ayat (2) dan (3) **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**

²⁰*Ibid.*, hlm.25.

Adapun syarat perkawinan yang bersifat materiil yaitu:²¹

1) Persyaratan orang:

- i. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- ii. Calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita;
- iii. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- iv. Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*;
- v. Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- vi. Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Izin yang harus diperoleh:

- i. Izin orang tua/wali calon mempelai;
- ii. Izin pengadilan bagi seorang pria yang hendak beristri lebih dari seorang.

Adapun syarat yang bersifat formil dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

²¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm.272-273.

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Syarat formil dapat diuraikan sebagai berikut:²²

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan, dapat dilakukan secara tertulis/lisan oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya yang memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai;
- 2) Setelah syarat-syarat diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Hasil penelitiannya ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut;
- 3) Apabila seluruh syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat:
 - i. Nama, umur, agama, dan pekerjaan calon pengantin;
 - ii. Hari, tanggal, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan panitera pengadilan. Kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

²² Harumiati Natadimaja, *op.cit.*, hlm.27-28.

B. Kajian Umum Perceraian dan Hukum Perceraian

Kajian umum perceraian dan hukum perceraian menjabarkan pengertian perceraian, pengertian hukum perceraian, tujuan perceraian, dan asas hukum perceraian.

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dapat diuraikan berdasarkan arti kata dalam kamus Bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, doktrin hukum, dan Hukum Islam.

a. Pengertian Perceraian Menurut Kamus

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: *v* (kata kerja), 1. pisah; 2. putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: *n* (kata benda), 1. perpisahan; 2. perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: *v* (kata kerja), 1. tidak bercampur (berhubungan,bersatu,dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-bini (suami istri).²³

b. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai

²³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.185

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.

c. Pengertian Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.²⁴ Jadi, pengertian perkawinan menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian perceraian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diuraikan di atas.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua istilah, yaitu: a.cerai gugat (*khulu'*) dan b.cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.²⁵

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut terdapat beberapa alasan, yaitu:

²⁴ Subekti, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Internusa, Jakarta, 1985, hlm.42

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.108.

1. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
2. Penyebutan “cerai gugat (*khulu*)” dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri;
3. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.²⁶

d. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Apabila suatu perkawinan di dalamnya terjadi pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan, maka perceraian dalam agama Islam diperbolehkan. Meskipun diperbolehkan, tetapi agama Islam memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:²⁷

“Yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.”

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadist yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu:²⁸

Apabila kamu yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesungguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuk(nya).

Berdasarkan kedua hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama Islam, tetapi pelaksanaannya

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Soemiyati, *op.cit.*, hlm.105.

²⁸ *Ibid.*

harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.²⁹

Secara garis besar Hukum Islam membagi perceraian menjadi talak, *khulu'*, *fasakh*, *mubara-ah*, dan taklik talak. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepaskan suatu ikatan dengan lafadz talak dan seumpamanya. *Khulu'* adalah salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak (suami istri) sebagai usaha penyembuhan kehidupan pernikahan yang menderita gangguan, baik disebabkan oleh salah satu pihak maupun kedua-duanya. *Mubara-ah* adalah perceraian atas usul istri dengan pembayaran *iwadl* kepada suami maupun atas usul suami kepada istri yang dikaitkan dengan *iwadl* yang harus dibayar istri kepadanya, terjadinya dengan persetujuan bersama suami istri untuk memutuskan ikatan pernikahan dan kedua belah pihak merasa puas dengan lepasnya ikatan masing-masing. *Fasakh* adalah diputuskannya pernikahan atas permintaan pihak istri oleh hakim agama karena pihak istri menemukan cacat pada pihak suami atau merasa tertipu mengenai hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan. Taklik talak adalah talak yang digantungkan, yang diucapkan oleh suami sesudah akad nikah sebagai suatu perjanjian pernikahan yang mengikat suami dan dikaitkan dengan

²⁹ *Ibid.*

iwadl. Bila terlanggar oleh si suami, maka terbukalah kesempatan mengambil inisiatif untuk talak oleh pihak istri bila ia menghendaki demikian.³⁰

2. Pengertian Hukum Perceraian

Pengertian hukum perceraian tidak disebutkan secara spesifik. Pengertian hukum perceraian dapat diperoleh dengan mengambil kesimpulan dari pengertian hukum dan perceraian.

Hukum merupakan kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.³¹ Pengertian perceraian adalah peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.³²

Dengan demikian, hukum perceraian adalah keseluruhan peraturan atau kaedah yang mengatur peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda**, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm.31-38.

³¹ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.41.

³² Muhammad Syaifuddin, dkk, *op.cit.*, hlm.18.

Pelaksanaan hukum perceraian sebagai bagian dari hukum perkawinan yang bersifat pluralistis di Indonesia, hukum perceraian dibedakan sebagai berikut:³³

- (1) Hukum perceraian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berlaku bagi suami dan istri warga negara Indonesia yang beragama selain Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan negeri,
- (2) Hukum perceraian menurut Hukum Islam berlaku bagi suami dan istri warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang melakukan perceraian di pengadilan agama,
- (3) Hukum perceraian menurut hukum adat berlaku bagi suami dan istri warga negara Indonesia yang juga menjadi warga dari kesatuan masyarakat hukum adat dan memegang teguh hukum adatnya, yang melakukan perceraian di pengadilan agama (bagi yang beragama Islam) atau di pengadilan negeri (bagi yang beragama selain Islam).

3. Tujuan Perceraian

Syaikh Hasan Ayyub menjelaskan bahwa pada dasarnya kehidupan perkawinan merupakan kehidupan yang berpijak pada rasa cinta dan kasih sayang, dan masing-masing suami dan istri memainkan peran pentingnya untuk saling mengisi. Sebesar mana keserasian, keharmonisan, kehangatan dan saling memahami di antara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan perkawinan menjadi kehidupan yang bahagia, indah, dan nikmat. Bila bulir-bulir cinta dan kasih sayang di hati salah seorang suami atau istri atau keduanya kering, dan hal itu menimbulkan sikap acuh, perpecahan, sengketa intrik dan permusuhan, suami

³³ *Ibid.*, hlm.13.

lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya berusaha membenahi namun gagal, kerabatnya juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi yang menjamin kesembuhan. Akan tetapi, ini adalah obat yang paling akhir.³⁴

Lebih lanjut, Syaikh Hasan Ayyub, menjelaskan bahwa seandainya hukum menutup pintu bagi suami dan istri, tidak mengizinkan mereka berpisah pada saat darurat, maka dapat mengakibatkan bahaya yang menjadikan kehidupan suami dan istri bagaikan neraka. Hal ini tentu akan menyengsarakan anak-anak dan menyelimuti merak dengan kepedihan dan kehinaan, sehingga mereka menjadi tonggak-tonggak muda yang tidak tahan badai. Selalu saja jika suami dan istri tidak bahagia, maka anak-anak tidak bahagia. Selalu saja jika suami dan istri tidak bahagia, maka anak-anak tidak bahagia. Dari kondisi ini mereka tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi dendam dan dengki, kezhaliman dan kegelapan, berlebihan dalam kesiasiaan dan kemurkaan untuk kemudian lari dari kenyataan yang pahit dan kehidupan yang pilu. Pada saat itu, rumah tidak lain bagaikan penjara yang menakutkan dan memuakkan yang dijauhi oleh setiap penghuninya, agar tidak jatuh dalam rawa kebencian, intrik, kepiluan, dan kehinaan. Perceraian pada saat itu merupakan jalan paling selamat. Perceraian merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang agar masing-masing suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang dilakukannya dan memulai kehidupan baru dengan orang baru yang dipilihnya menurut kriteria-kriteria yang cocok, yang seharusnya

³⁴Syaikh Hasan Ayyub, **Panduan Keluarga Muslimah**, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2002, hlm.245.

memperkecil kerugian, memperbanyak keuntungan, dan memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu.³⁵

Menurut Muhammad Thalib, perceraian merupakan jalan penyelesaian terakhir dalam menghadapi kesulitan dan problema yang menimpa suami istri agar kerusakan yang ditimbulkan darinya dapat hilang. Muhammad Thalib juga menjelaskan bahwa sekalipun Islam membenarkan *thalaq* sebagai aturan yang sejalan dengan fitrah dan memberikan hak *thalaq* kepada suami, Islam juga memberikan hak kepada istri untuk menuntut perceraian dari suaminya yang disebut hukum *khulu'*.³⁶

Jika berbagai cara dan pendekatan yang digunakan tidak berhasil memperbaiki perilaku suami atau istri dan mereka tidak dapat menegakkan aturan rumah tangga, maka perceraian baik dengan jalan cerai talak (*thalaq*) maupun cerai gugat (*khulu'*) merupakan jalan keluar yang solutif bagi mereka dari kemelut rumah tangga. Perceraian wajib ditempuh sebab dapat menutup peluang untuk berbuat zina, penghianatan istri terhadap suami, perselingkuhan suami, merajalelanya kerusakan akhlak, dan perbuatan-perbuatan fasik.³⁷

4. Asas Hukum Perceraian

Telaah terhadap asas hukum atau prinsip hukum, menurut Soetiksno, merupakan “Unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum”.³⁸ Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum karena

³⁵ *Ibid.*, hlm.245-146.

³⁶ Muhammad Thalib, **Manajemen Keluarga Sakinah**, Pro-U, Yogyakarta, 2007, hlm.49.

³⁷ Muhammad Syaifuddin, dkk, *op.cit.*, hlm.172.

³⁸ Soetiksno, **Filsafat Hukum (Bagian I)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm.2.

asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya atau *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan hukum selanjutnya.³⁹

Apabila asas-asas perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikembangkan dan diuraikan akan didapat asas hukum perceraian. Asas hukum perceraian adalah sebagai berikut:

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum perceraian.⁴⁰

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan

³⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.85.

⁴⁰Muhammad Syaifuddin, dkk, *op.cit.*, hlm.36.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya. Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan.⁴¹

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.⁴² Tujuan hakiki dari keberadaan peraturan perundang-undangan yang menurut Titon Slamet Kurnia adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, hal ini tidak boleh dipahami dengan pengertian bahwa hukum tidak pasti tanpa adanya peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan penting untuk menciptakan kepastian hukum karena peraturan perundang-undangan dapat dibaca, dapat dimengerti dengan cara lebih mudah, sehingga sekurang-kurangnya dapat menghindarkan spekulasi di antara subjek hukum tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, tentang apa yang merupakan hak dan kewajiban.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*, hlm.39.

⁴³ Titon Slamet Kurnia, **Pengantar Sistem Hukum Indonesia**, Alumni, Bandung, 2009, hlm.49.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan asas legalitas bagi proses hukum perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu juga telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum perceraian menurut agama-agama yang ada di Indonesia dan dianut oleh masing-masing suami dan istri yang berkehendak melakukan perceraian tersebut. Selanjutnya, proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama Islam harus dinyatakan/diikrarkan (untuk cerai talak) atau diputuskan (untuk cerai gugat) di depan sidang Pengadilan Agama. Adapun proses hukum perceraian bagi suami dan istri yang beragama selain Islam harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian memiliki maksud bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan telah mengatur keseimbangan hak, kewajiban, dan kedudukan antara suami istri dalam perkawinan yang juga terefleksi dalam proses hukum perceraian. Istri atau suami yang sudah tidak lagi harmonis dalam rumah tangga, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan cara memberikan hak kepada suami atau istri tersebut untuk melakukan perbuatan hukum (dalam rangka melindungi diri dari tindakan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan menurunkan marwah kemanusiaannya), berupa mengajukan gugatan/memohon perceraian, termasuk cerai gugat (untuk istri) atau cerai talak (untuk suami) ke pengadilan. Dengan perbuatan hukum tersebut, diharapkan terwujud jaminan hukum terhadap hak dan kewajiban istri dan suami sebagai manusia atau makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, baik selama maupun setelah proses hukum perceraian di antara mereka.⁴⁴

Salah satu asas yang termuat di dalam peraturan tersebut adalah “asas perceraian dipersulit” yang dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepankan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Kalau pun pintu perceraian ini bagi orang Islam dibuka itu hanya kecil saja karena dampak negatif dari perceraian ini begitu banyak selain pada anak hasil perkawinan juga secara umum berdampak bagi masyarakat. Jadi, asas hukum perceraian merupakan hasil pengembangan dari asas hukum

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *op.cit.*, hlm. 46.

perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁵

5. Alasan Perceraian

- a. Berdasarkan Pasal 38 *jo.* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berakhirnya perkawinan terjadi karena hal-hal yang tercantum pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: (a) kematian, (b) perceraian, dan (c) atas dasar keputusan pengadilan.

Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

- b. Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi dengan alasan sebagai berikut:
 - (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁴⁵*Ibid.*, hlm.36.

- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- (f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Berdasarkan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- (f) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- (g) Suami melanggar taklik talak;
- (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian huruf (a) sampai huruf (f) yang tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sama dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perbedaan alasan perceraian dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terletak pada alasan perceraian huruf (g) dan (h). Pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan dua alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas.

6. Akibat Hukum Perceraian

Akibat hukum perceraian dalam kajian pustaka ini meliputi tiga hal, yaitu akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban anak; akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istri; dan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yang diuraikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan para ahli.

a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1) Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik bapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan

anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan yang memberikan keputusannya. Akibat hukum perceraian ini tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, tetapi tidak berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinan mereka.

2) **Akibat Hukum Perceraian terhadap Bekas Suami/Istri**

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini mempunyai ikatan dengan ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan bahwa bagi seorang janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus dengan janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.

3) **Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama**

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta

bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lainnya. Ini berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan kepada para pihak yang bercerai untuk memilih hukum apa yang akan diberlakukan. Apabila tidak ada kesepakatan, maka hakim di pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁴⁶

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

1) Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak

Dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 148 ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun. Yang dimaksudkan *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Ketentuan imperatif dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam tersebut mempunyai keterkaitan dengan Pasal 105 yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Adapun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya.

⁴⁶ Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama**, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 115-116.

2) Akibat Hukum Perceraian terhadap Bekas Suami/Istri

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak, dan kewajiban mantan suami/istri yang diatur dalam hukum Islam telah termuat dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*;
- b. memberikan nafkah, *maskawin*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi *mahar* yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla aldukhul*;
- d. memberikan *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

3) Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

c. Menurut Para Ahli

1) Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak

Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian di mana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikan adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut ayahnya, maka hak mengasuh ikut pindah pada ayah.⁴⁷

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang menjelaskan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika bapak dalam kenyataannya tidak dapat melaksanakan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak itu.⁴⁸

⁴⁷Soemiyati, *op.cit.*, hlm.126.

⁴⁸Hilman Hadikusuma, **Hukum Perkawinan ...**, *op.cit.*, hlm.176.

2) Akibat Hukum Perceraian terhadap Bekas Suami/Istri

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya, menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti Thalib, sebagai berikut:⁴⁹

a. memberi *mut'ah* (memberikan untuk menggemberikan hati) kepada bekas istri.

Suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya hendaklah memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya yang boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai keadaan dan kedudukan suami. Firman Allah (QS. Al Baqarah:241), yang menyatakan bahwa untuk perempuan-perempuan yang ditalak berikanlah *mut'ah* itu, maka boleh diminta keputusan kepada Hakim menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.

b. memberi nafkah, pakaian, dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis masa iddah-nya maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian, dan tempat kediaman.

c. membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.

d. membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk

⁴⁹Mohd. Idris Ramulyo, **Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.115-116, lihat juga Mahmud Yunus, **Hukum Perkawinan dalam Islam**, Pustaka Mahmudiah, Jakarta, 1968, hlm.126-127, dan juga Sajuti Thalib, **Hukum Kekeluargaan Indonesia**, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.147.

memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar patut menurut kedudukan suami.

3) **Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Bersama**

Menurut Sudarsono, jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami istri.⁵⁰ Pendapat Sudarsono tersebut selaras dengan pendapat Prawirohamidjojo Soetopo, yang menyimpulkan bahwa kedudukan suami istri seimbang, sehingga harta bersama harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan separuh lainnya untuk mantan suami.⁵¹

C. **Kajian Umum Hukum Acara Perdata**

1. **Pengertian Hukum Acara Perdata**

Hukum acara perdata adalah aturan-aturan tentang cara bagaimana norma-norma hukum perdata materiil dipertahankan, dilaksanakan, dan ditegakkan. Dengan hukum acara perdata, maka akan menampakkan diri suatu proses beracara di muka pengadilan sampai terjadi suatu penyelesaian, baik melalui perdamaian maupun melalui suatu putusan hakim (pengadilan).⁵²

Hukum acara perdata umumnya dapat pula disebut sebagai suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang disebut dengan hukum positif, apabila timbul suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan

⁵⁰Sudarsono, **Hukum Perkawinan Nasional**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.128.

⁵¹Prawirohamidjojo Soetopo, **Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia**, Airlangga University Press, Surabaya, 2002, hlm.147.

⁵²R. Soeparmono, **Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi**, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.1.

di pengadilan.⁵³ Hukum acara perdata baik dalam teori maupun praktiknya mengatur tentang bagaimana cara seseorang, organisasi, badan hukum, badan usaha serta negara mengajukan suatu tuntutan hak dan atau gugatan terhadap para pelanggar hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan melalui perjanjian yang telah disepakati bersama.⁵⁴

2. Sifat Hukum Acara Perdata

Sifat hukum acara perdata adalah melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Ketentuan ketentuan yang ada dalam hukum acara perdata tersebut dibuat oleh penguasa dengan maksud agar dalam hubungan antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di samping itu, dimaksudkan pula untuk mencegah terjadi *eigenrechtig* atau main hakim sendiri antara pihak yang satu dengan pihak lainnya setelah ada pelanggaran hak dan merugikan salah satu pihak atau lebih.⁵⁵

⁵³ Sarwono, **Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.4.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.8.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.8-9.

3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini adalah sebagai berikut:⁵⁶

- 1) HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) *reglement* tentang melakukan pekerjaan kepolisian, mengadili perkara perdata dan penuntutan hukuman untuk bangsa Bumiputera dan bangsa timur di tanah Jawa dan Madura, yang merupakan pembaruan dari *Reglement Bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB)* dengan *Staatblad* 1941 Nomor 44;
- 2) RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) *reglement* tentang hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura dengan *Staatblad* 1927 Nomor 227;
- 3) Rv (*reglement of de rechtsvordering*) *reglement* tentang hukum acara perdata dengan *Staatblad* 1847 Nomor 52 *jo.* 1849 Nomor 63;
- 4) RO (*reglement of de rechterlijke organisatie in het beleid der justitie in Indonesia*) *reglement* tentang organisasi kehakiman dengan *Staatblad* 1847 Nomor 23;
- 5) Ordonansi dengan *Staatblad* 1867 Nomor 29 tanggal 14 Maret 1867 tentang Kekuatan Bukti, Surat- Surat di Bawah Tangan yang diperbuat oleh Orang Bangsa Bumi Putera atau oleh yang disamakan dengan Dia;
- 6) BW (*Burgerlijk Wetboek/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ Kitab Undang-Undang Hukum Sipil*) yang dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848

⁵⁶ *Ibid.*, hlm.11-13.

pada zaman pemerintahan Belanda di Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang berlaku bagi mereka yang termasuk golongan Eropa, golongan Tiong Hoa dengan beberapa pengecualiannya dan tambahan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Nomor: 129 Tahun 1917 dan golongan Timur Asing lain dari Tiong Hoa dengan beberapa pengecualiannya dan penjelasan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 556 Tahun 1924;

- 7) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) buku ke satu Lembaran Negara RI Nomor 276 yang diberlakukan mulai 17 Juli 1938 dan buku kedua Lembaran Negara RI Nomor 49 Tahun 1933;
- 8) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Ketentuan Banding (Peradilan Ulangan) untuk Daerah Jawa dan Madura yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1947 oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Ir. Soekarno;
- 9) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara RI Nomor 1 Tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974;
- 10) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT);
- 11) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara RI Nomor 157 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009;
- 12) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;embaran Negara RI Nomor 20 Tahun 1986 tanggal 8 Maret 1986 yang diubah dengan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lemabara Negara RI Nomor 34 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004;

- 13) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Nomor 73 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 2004 tanggal 15 Januari 2004;
- 14) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara RI Nomor 131 Tahun 2004 tanggal 18 November 2004;
- 15) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 16) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 17) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahn atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Nomor 35 Tahun 2004 tanggal 29 Maret 2004;
- 18) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Nomor 98 Tahun 2003 tanggal 13 Agustus 2003;

- 19) Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 20) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung;
- 21) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan;
- 22) SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij voorraad*), SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/ Majelis Hakim dalam Menangani Perkara;
- 23) Yurisprudensi.

4. Asas-asas Hukum Acara Perdata

Asas hukum acara perdata adalah suatu pedoman atau dasar yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan pengadilan. Apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman pada asas-asas hukum yang ada, maka keputusannya dapat berakibat cacat hukum dan

batal demi hukum.⁵⁷ Adapun asas-asas hukum acara perdata Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1) **Asas Hakim Bersifat Pasif**⁵⁸

Yang dimaksud dengan asas hakim bersifat pasif adalah adanya tuntutan hak dari penggugat kepada tergugat timbulnya inisiatif sepenuhnya ada pada pihak penggugat. Dalam pengertian luas bahwa dalam suatu perkara diajukan ke pengadilan atau tidak untuk penyelesaiannya inisiatif sepenuhnya tergantung kepada para pihak yang sedang berperkara, bukan kepada hakim yang memeriksa karena sebelum perkara diajukan ke pengadilan hakim bersifat pasif, sedangkan jika suatu perkara yang dihadapi oleh para pihak telah diajukan ke persidangan pengadilan, maka hakim harus bersifat aktif untuk mengadili perkara tersebut seadil-adilnya. Jadi hakim dalam praktiknya sifatnya hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya untuk diselesaikan secara adil sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara (Pasal 118 HIR *jo.* Pasal 142 Rbg *jo.* Pasal 1 Rv *jo.* Pasal 4 Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pengadilan dilarang menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat ataupun para pencari keadilan dengan alasan atau dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas, melainkan harus dan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵⁹ Apabila tidak ada hukumnya, hakim harus dapat menggali,

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.17-18.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm.18-20.

⁵⁹ Pasal 10 ayat (1) **Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya kelak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi oleh hakim-hakim yang lain.⁶⁰

2) Asas Sifat Terbukanya Persidangan⁶¹

Yang dimaksud dengan asas sifat terbukanya persidangan adalah hakim di dalam mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penggugat, persidangannya terbuka untuk umum. Apabila dalam menangani suatu perkara, hakim tidak melaksanakan sidang terbuka untuk umum, maka putusan yang dibuat oleh hakim tidak sah serta dapat dinyatakan batal demi hukum.⁶² Sidang yang terbuka untuk umum terdapat pengecualian, yaitu khusus untuk perkara-perkara perceraian persidangannya tertutup untuk umum karena menyangkut rahasia keluarga.

3) Asas Mendengar Kedua Belah Pihak⁶³

Yang dimaksud dengan asas mendengar kedua belah pihak (*audiatur et altera pars*) adalah hakim dalam menangani suatu perkara harus mendengarkan keterangan tentang terjadinya peristiwa hukum dari kedua belah pihak. Dalam makna yang lebih luas adalah hakim dalam persidangan sebelum memberikan

memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya.

⁶⁰ Pasal 5 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.20-21.

⁶² Pasal 13 **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, menyebutkan bahwa: (1) semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain; (2) putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum; (3) tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

⁶³ *Ibid.*, hlm.21-22.

putusan terhadap perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim harus mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dari kedua belah pihak, tidak boleh membedakan dan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Apabila keterangan kedua belah pihak kurang memberikan gambaran atas duduk perkara yang sebenarnya, maka hakim dapat memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi.

4) Asas Bebas dari Campur Tangan Para Pihak di Luar Pengadilan⁶⁴

Yang dimaksud dengan asas bebas dari campur tangan para pihak di luar pengadilan adalah hakim pengadilan dalam memberikan putusan terhadap para pihak yang sedang berperkara harus berdasarkan keyakinannya tanpa pengaruh oleh pihak lain. Dengan demikian hakim wajib menjaga kemandiriannya, yang mana dalam hal hakim menjatuhkan putusan harus berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan atas dasar keyakinan hakim.

5) Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan⁶⁵

Pengertian asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diurai berdasarkan kata penyusunnya. Pada kata “sederhana”, “sederhana” diartikan bahwa hakim dalam memeriksa para pihak diupayakan memakai bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh para pihak dan pada akhirnya hakim mendapat keterangan yang akurat dari para pihak. Kata “cepat” diartikan bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm.22-23.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm.23-24.

Apabila asas “sederhana dan cepat” telah dilaksanakan oleh hakim, hakim dapat mengupayakan terjadinya perdamaian maupun memberikan keputusan serta merta dalam suatu perkara, sehingga masalah akan cepat selesai dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak akan lebih “ringan”. Begitu juga sebaliknya, apabila perkara yang dimajukan ke muka persidangan tidak kunjung selesai, maka biaya yang dikeluarkan oleh para pihak pun semakin banyak.

6) **Asas Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan**⁶⁶

Yang dimaksud dengan asas putusan harus disertai alasan-alasan adalah keputusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil berdasarkan hukum positif yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk pertanggung jawaban dari sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim dalam persidangan di pengadilan.

Hakim dalam menerapkan hukum positif harus cermat dan harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak, karena apabila salah menerapkan hukumnya, maka putusan pengadilan yang telah dikeluarkan menjadi cacat hukum dan berakibat dapat dibatalkan, diubah, dan diperbaiki di tingkat banding. Jadi, penerapan dasar hukum yang benar dalam penjatuhan putusan pengadilan dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dengan mencerminkan prinsip keadilan dan meminimalisir pengajuan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.24-25.

7) **Asas Putusan Harus Dilaksanakan Setelah 14 (Empat Belas) Hari Lewat**⁶⁷

Yang dimaksud dengan asas putusan harus dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari lewat adalah setiap putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari tanggal putusan dijatuhkan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) atau tidak dilakukan upaya hukum lain dari para pihak, kecuali dalam putusan provisionil dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*. Dengan demikian, para pihak dalam pelaksanaan eksekusinya terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak baru dapat dilakukan dengan cara paksa jika putusannya merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kecuali putusan provisionil dan putusan *uit voerbaar bij voorraad*.

8) **Asas Beracara Dikenai Biaya**⁶⁸

Yang dimaksud dengan asas beracara dikenai biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. Biaya perkara ini umumnya dapat berupa biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan, dan biaya meterai. Biaya-biaya tersebut diperlukan pengadilan untuk memperlancar proses persidangan, khususnya untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Tetapi, terdapat pengecualian bagi pihak yang tidak mampu ketika hendak beracara di pengadilan. Pihak tersebut dapat beracara di pengadilan tanpa biaya dengan mengajukan permohonan ke pengadilan (*prodeo*).

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.25-26

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.26-27.

5. Proses Persidangan Perdata

Di samping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Perbedaan antara gugatan dengan permohonan adalah dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Sedangkan dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa.⁶⁹

Dalam pengajuan gugatan ataupun permohonan, pihak penggugat ataupun pemohon harus memperhatikan badan peradilan yang berwenang mengadili persoalan tersebut. Dalam hukum acara perdata dikenal 2 (dua) macam kewenangan, yaitu wewenang mutlak yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kuasa untuk mengadili dan wewenang relatif yang mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat sesuai Pasal 118 HIR.⁷⁰

Setelah penggugat atau pemohon telah memasukkan gugatan atau permohonannya dalam daftar pada kepaniteraan pengadilan yang berwenang dan melunasi biaya perkara, maka pihak tersebut tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Kemudian setelah gugatan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan menunjukan oleh ketua pengadilan kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil

⁶⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, **Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik**, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.10.

⁷⁰*Ibid.*, hlm.11.

kedua belah pihak agar menghadap di pengadilan pada hari sidang yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta bukti-bukti yang diperlukan. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang menyerahkan surat panggilan beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya.⁷¹

Pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim ketua sidang yang didampingi oleh panitea membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formal dapat mengadakan kontrol. Dengan demikian, hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak ke salah satu pihak. Sifat terbukanya sidang untuk umum ini merupakan syarat mutlak sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, kecuali telah ditentukan berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya, maka pemeriksaan dilakukan dengan tertutup.⁷²

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak dipanggil masuk. Pemeriksaan perkara harus berlangsung dengan hadirnya kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus didengar bersama dan diperlakukan sama. Selanjutnya, hakim harus mengusahakan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Apabila hakim berhasil mendamaikan, maka dijatuhkan putusan perdamaian. Sedangkan, apabila kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian, maka dilanjutkan proses di pengadilan. Yaitu proses membacakan surat gugatan pihak penggugat, menjawab gugatan penggugat oleh

⁷¹Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010, hlm.140-144.

⁷²*Ibid.*, hlm.175-179.

pihak tergugat baik secara lisan maupun tertulis, proses jawab menjawab antara para pihak yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Setelah diketahui pokok sengketa, maka jawab menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dimulailah dengan acara pembuktian.⁷³

Pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁴

Pembuktian dilakukan oleh para pihak, bukan oleh hakim. Hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya dan hakim yang membebani para pihak dengan pembuktian.⁷⁵ Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 Rbg, Pasal 1866 KUHPperdata) adalah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Pada dasarnya siapa yang mengemukakan sesuatu, yang harus dibebani dengan pembuktian, maka di dalam praktiknya beban pembuktian itu baru dirasakan adil dan tepat apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan.⁷⁶ Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dengan berbagai proses di atas, maka

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Abdul Manan, **Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.275.

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.195.

⁷⁶ *Ibid.*, hlm.202.

pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan oleh hakim.⁷⁷

6. Hukum Acara Khusus dalam Peradilan Agama

Wewenang Peradilan Agama terdiri dari wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Malang dengan Pengadilan Negeri Surabaya, antara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Sapeken.⁷⁸ Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁹ Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat (*actor sequitur forum rei*).⁸⁰ Namun ada pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu:

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat;

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.287.

⁷⁸ Erfaniah Zuhriah, **Peradilan Agama di Indonesia dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut**, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm.200.

⁷⁹ M.Fauzan, **Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.33.

⁸⁰ Erfaniah Zuhriah, *op.cit.*, hlm.200-201.

- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat;
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum di mana barang tersebut terletak; dan
- d. Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Wewenang absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam mejadi kekuasaan Peradilan Umum.⁸¹ Wewenang Absolut Peradilan Agama meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal tersebut diuraikan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan

⁸¹ *Ibid.*, hlm.204.

Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus. Ketentuan khusus yaitu untuk permohonan talak, gugatan cerai, dan cerai dengan alasan zina.⁸²

Proses administrasi perkara di Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis), secara lisan, atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa bukti identitas diri, yaitu KTP;
- b. Penggugat wajib membayar uang muka (*voorschot*) biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR);
- c. Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam Buku Register Perkara;
- d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara, dan ditentukan hari sidangnya;
- e. Ketua Pengadilan Agama menentukan Majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang;

⁸² Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.113.

⁸³ *Ibid.*

- f. Hakim ketua atau anggota majelis hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan;
- g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa Surat Panggilan Sidang secara patut;
- h. Semua proses pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Selanjutnya, perkara perceraian diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Cerai talak diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 72, cerai gugat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 86, dan cerai dengan alasan zina diatur dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 88.

Tahapan persidangan tidak diuraikan secara rinci satu per satu karena disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas pada bab selanjutnya, sehingga yang diuraikan lebih lanjut adalah tahapan sidang cerai talak. Tahapan persidangan cerai talak adalah sebagai berikut:⁸⁴

- a. Sidang I: Pemohon atau termohon atau masing-masing kuasanya menghadiri sidang Pengadilan Agama, setelah menerima surat panggilan yang sah. Majelis hakim saat memulai sidang memberi kesempatan agar pemohon dan termohon berdamai, kembali rukun sebagai suami istri. Apabila usaha mendamaikan tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dalam tahap pembacaan permohonan. Apabila pemohon dan termohon hadir dalam sidang, majelis hakim dapat memberikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan jawaban. Namun, apabila hanya salah satu pihak yang

⁸⁴ *Ibid.*, hlm.116-120.

hadir sedangkan pihak yang lain tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali pihak yang belum hadir pada saat sidang I;

- b. Sidang II: Termohon, yaitu istri berhak mempertahankan haknya dalam jawaban. Pada kesempatan ini termohon atau kuasanya juga dapat mengajukan gugat balik (rekonvensi). Jawaban atau rekonvensi dapat diajukan secara tertulis atau lisan (Pasal 121 ayat (2) HIR/Pasal 145 ayat (2) RBg *jo.* Pasal 132 ayat (1) HIR/Pasal 158 ayat (1) RBg). Bila termohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang, meskipun mengirimkan surat jawaban, tetap dinilai tidak hadir dan jawaban itu tidak diperhatikan, kecuali jawaban yang berupa eksepsi atau tangkisan bahwa pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara;
- c. Sidang III: Sidang replik, yaitu kesempatan yang diberikan oleh hakim kepada pemohon untuk menanggapi jawaban termohon sesuai dengan pendapatnya, atau tetap mempertahankan permohonannya, mengulangi permohonan, menegaskan dan melengkapi atau menambah keterangan yang dianggap perlu untuk memperjelas dalil-dalil pada surat permohonannya. Atau dapat juga merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan Termohon;
- d. Sidang IV: Sidang duplik merupakan jawaban atau tanggapan dari replik. Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya mengulangi dan menegaskan kembali jawaban serta gugatan rekonvensinya. Acara replik dan duplik ini dapat diulangi sampai ada titik temu antara pemohon dan termohon dan atau dianggap cukup oleh hakim;

- e. Sidang V: Pada tahap ini pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun alat bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh hakim;
- f. Sidang VI: Pada tahap kesimpulan, masing-masing pihak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir tentang hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung;
- g. Sidang VII: Sidang penetapan hakim setelah proses pemeriksaan di persidangan oleh majelis hakim selesai. Apabila istri tidak mengajukan banding, maka penetapan hakim memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal tersebut, selanjutnya suami dapat mengajukan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak. Pada waktu yang telah ditentukan nantinya, pemohon dan termohon diwajibkan hadir kembali di persidangan dengan agenda pengucapan ikrar talak oleh pemohon kepada termohon dihadapan majelis hakim.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat⁸⁵

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat ini disebut *eiser* (Belanda) dan *al-mudda'y* (Arab). Penggugat mungkin sendiri dan mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga muncul istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, dan seterusnya. Juga mungkin

⁸⁵ Erfianah Zuhriah, *op.cit.*, hlm.220.

memakai kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya.

Lawan dari penggugat disebut tergugat atau *gedagde* (Belanda) atau *al-mudda'a'a'alaih* (Arab). Keadaan tergugat juga mungkin gabungan dari beberapa orang, sehingga dikenal Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Juga mungkin dikuasakan, sehingga dikenal pula istilah Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya.

Gabungan penggugat atau gabungan tergugat seperti di atas disebut kumulasi subjektif, artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Suatu perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat disebut *jurisdictio contentiosa* atau peradilan yang sesungguhnya karena peradilan yang sesungguhnya maka produk peradilan adalah putusan.

b. Pemohon dan Termohon⁸⁶

Orang yang memohon kepada pengadilan untuk minta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu disebut dengan istilah pemohon atau *introductief request* (Belanda) atau *al-mudda'y* (Arab). Termohon sebenarnya bukan sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya demi kepentingan pemeriksaan karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Apabila termohon tidak hadir di depan sidang, namun permohonan cukup beralasan (terbukti), maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan ditolak.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm.221-223.

Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisdictio voluntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya karena pengadilan hanya menjalankan fungsi *executive power* bukan *judicative power*. Produk hukum peradilan dalam hal ini adalah penetapan.

D. Kajian Umum Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah putusan tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.⁸⁷

2. Isi Putusan Hakim

Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat, hanya tentang apa yang harus dimuat dalam putusan yang diatur dalam Pasal 178, 182, 183, 184, 185, 187 HIR; Pasal 61 Rv; Pasal 194, 195, 198 Rbg; Bab IX Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Suatu putusan hakim terdiri dari 6 (enam) bagian yaitu, kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar, dan biaya perkara.

⁸⁷ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.287.

a. **Kepala Putusan**⁸⁸

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan tidak dibubuhkan dalam putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

b. **Identitas Para Pihak**⁸⁹

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya dua pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak, yang terdiri dari: nama, umur, alamat, dan nama pengacaranya, jika ada.

c. **Duduk Perkara**⁹⁰

Duduk perkara adalah peristiwa hukum yang sebenarnya dialami oleh para pihak yang sedang bersengketa secara detail dengan disertai alat bukti yang sah. Duduk perkara yang tercantum dalam putusan mempunyai arti penting karena dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk mengambil putusan.

d. **Pertimbangan Hukum**⁹¹

Pertimbangan disebut juga dengan *considerans*, yang merupakan dasar putusan. Pertimbangan hukum memuat alasan-alasan hakim berdasarkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan suatu tuntutan yang diajukan oleh

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.301-302.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm.302.

⁹⁰ Sarwono, *op.cit.*, hlm.232.

⁹¹ *Ibid.*

penggugat. Pertimbangan hukum digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pihak yang bersengketa dan kepada masyarakat atas putusan hakim tersebut, dengan demikian putusan tersebut mempunyai nilai objektif.

Dalam praktik, pertimbangan hukum dimulai dengan kata “MENIMBANG”. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Selanjutnya, hakim memberikan kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya atas suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat.

e. **Amar**⁹²

Amar adalah jawaban terhadap petitum dari gugatan. Ini berarti amar merupakan tanggapan terhadap petitum. Hakim wajib menggali semua bagian tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut.

Hakim harus menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan sungguh-sungguh menyelesaikan perkara sampai tuntas. Untuk itu, hakim harus diberi kebebasan dan tidak boleh terlalu dikekang oleh kepentingan pihak penggugat.

Amar dibagi menjadi apa yang disebut *deklaratif* dan apa yang disebut *dictum* atau *dispositif*. Bagian yang disebut *deklaratif* merupakan penetapan dari hubungan hukum yang menjadi sengketa. Sedangkan bagian yang disebut *dispositif* adalah yang memberi hukum atau hukumannya, yang mengabulkan atau menolak gugatan.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.306-307.

Setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota, dan panitera. Apabila ketua majelis tidak dapat menandatangani putusan, maka hal itu akan dilakukan oleh hakim anggota yang ikut serta memeriksa, yang pangkatnya setingkat di bawah pangkat ketua majelis. Sedangkan apabila panitera berhalangan untuk menandatangani putusan, hal ini harus dinyatakan dengan tegas dalam berita acara.

3. Jenis-jenis Putusan Hakim

Menurut A. Mukti Arto putusan dapat dilihat dari 4 segi pandang, yaitu:⁹³

- a. Segi fungsinya dalam mengakhiri perkara,
- b. Segi hadir tidaknya para pihak,
- c. Segi isinya terhadap gugatan/perkara,
- d. Segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.

Berdasarkan segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, ada 2 (dua) jenis putusan, yaitu:

- a. Putusan Akhir⁹⁴

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang telah melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak atau belum menempuh semua tahap pemeriksaan. Contoh putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir pemeriksaan adalah putusan gugur, putusan tidak menerima, putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet* dan putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa.

⁹³ A. Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, hlm.246.

⁹⁴ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm.149-150.

b. Putusan Sela⁹⁵

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, sehingga akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibedakan lagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:

(1) Putusan Preparatoir⁹⁶

Putusan preparatoir adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir. Putusan ini tidak mempunyai pengaruh atas protokol perkara atau putusan akhir karena putusannya dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

(2) Putusan Interlocutoir⁹⁷

Putusan interlocutoir adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat putusan akhir.

(3) Putusan Insidentil⁹⁸

Putusan insidentil adalah putusan sela yang berhubungan dengan *insident* atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara tetapi belum berhubungan dengan pokok perkara.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Sarwono, *op.cit.*, hlm.213.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.214.

(4) Putusan Provisionil⁹⁹

Putusan Provisionil adalah putusan sela yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi kepentingan salah satu pihak.

Berdasarkan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibedakan menjadi 3 (tiga) macam putusan, yaitu:

a. Putusan Gugur¹⁰⁰

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan atau permohonan gugur karena penggugat atau pemohon tidak hadir yang dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahap pembacaan gugatan atau permohonan.

b. Putusan Verstek¹⁰¹

Putusan verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.

c. Putusan Kontradiktoir¹⁰²

Putusan kontradiktoir adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm.151.

¹⁰¹ Sarwono, *op.cit.*, hlm.216.

¹⁰² *Ibid.*, hlm.215.

selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.

Berdasarkan segi isinya terhadap gugatan perkara, putusan dibedakan menjadi 4 (empat) macam putusan, yaitu:¹⁰³

- a. Putusan tidak menerima gugatan pengugat,
- b. Putusan menolak gugatan penggugat,
- c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak atau tidak menerima selebihnya,
- d. Putusan mengabulkan gugatan seluruhnya.

Berdasarkan segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan terdiri atas 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Putusan Deklaratoir¹⁰⁴

Putusan deklaratoir adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum.

- b. Putusan Konstitutif¹⁰⁵

Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.

- c. Putusan Kondemnatoir¹⁰⁶

Putusan kondemnatoir adalah putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara.

¹⁰³ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm.153.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.155.

¹⁰⁵ M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.876.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 877.